

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Desa Sidomulyo

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Desa ini termasuk dalam wilayah pedesaan yang memiliki kehidupan sosial yang cukup khas, di mana norma tradisi, agama, dan hubungan kekerabatan masih memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Secara geografis, Desa Sidomulyo terletak cukup dekat dengan pusat Kecamatan Semen, sehingga memiliki aksesibilitas yang memadai ke fasilitas pemerintah maupun sarana publik lain, meskipun sebagian besar kegiatan ekonomi dan sosial masih dilakukan secara lokal di dalam desa.⁵³

Secara demografis, masyarakat Desa Sidomulyo mayoritas terdiri dari penduduk yang berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, atau pelaku usaha mikro yang menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kehidupan sosial desa ini sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan dan tradisi gotong-royong, sehingga interaksi antarwarga berlangsung intens. Dalam konteks keluarga, struktur sosial ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, khususnya praktik pernikahan siri, yang meskipun tidak tercatat secara resmi, tetap dianggap sah secara agama oleh sebagian warga.⁵⁴

Praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo muncul karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah ekonomi; beberapa pasangan memilih menikah secara siri karena keterbatasan biaya untuk melaksanakan pernikahan resmi yang memerlukan biaya administrasi dan biaya resepsi. Faktor kedua adalah tekanan sosial dan keluarga, di mana pasangan merasa perlu menikah lebih cepat tanpa menunggu prosedur resmi, terutama jika terjadi kehamilan di luar nikah. Faktor ketiga adalah pemahaman keagamaan, di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara siri tetap sah menurut syariat Islam meskipun tidak

⁵³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 123.

⁵⁴ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45.

tercatat oleh negara.⁵⁵

Dampak dari praktik pernikahan siri ini terhadap hak anak menjadi salah satu fokus utama penelitian. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak identitas, termasuk pencatatan nama dalam akta kelahiran, pengakuan ayah, dan akses terhadap hak waris. Selain itu, pemenuhan hak nafkah dan pengasuhan anak juga sering bergantung pada hubungan personal dan kepercayaan antaranggota keluarga, bukan melalui mekanisme hukum resmi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik pernikahan siri diakui secara agama, implementasi hak anak di tingkat sosial dan hukum masih memiliki kelemahan yang nyata.⁵⁶

Dalam penelitian ini, informan dipilih dengan purposive sampling, yaitu individu yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan mendalam mengenai praktik pernikahan siri dan dampaknya terhadap hak anak. Informan terdiri dari pasangan yang melaksanakan pernikahan siri, anggota keluarga yang mengetahui praktik tersebut, tokoh agama yang memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan, tokoh masyarakat yang menjadi mediator dalam masalah keluarga, serta perangkat desa yang mengawasi administrasi dan kegiatan sosial di lingkungan desa. Interaksi dengan berbagai informan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang terkait dengan praktik pernikahan siri.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidomulyo masih memegang teguh nilai kekeluargaan dan kepercayaan sosial, yang memengaruhi bagaimana anak dari pernikahan siri diperlakukan. Anak-anak ini biasanya diasuh oleh orang tua atau anggota keluarga dekat, dengan dukungan komunitas yang menekankan norma moral dan religius. Meskipun demikian, adanya praktik pernikahan siri menimbulkan risiko sosial dan hukum, seperti kesulitan anak mendapatkan identitas resmi, keterbatasan akses hak pendidikan, dan potensi perselisihan hak waris di kemudian hari. Observasi ini memperlihatkan interaksi kompleks antara norma agama, norma sosial, dan hukum positif di masyarakat.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

⁵⁶ Deddy Dian Ali, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penelitian Desa Sidomulyo* (Kediri: Pemerintah Kecamatan Semen, 2021), hlm. 34.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Sidomulyo sangat signifikan dalam praktik pernikahan siri dan perlindungan hak anak. Tokoh agama memberikan pedoman moral dan nasihat keagamaan mengenai pernikahan, sedangkan tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator jika terjadi konflik keluarga atau masalah terkait anak. Perangkat desa juga terlibat dalam pengelolaan administrasi sosial, meskipun tidak dapat mencatat pernikahan siri secara resmi. Interaksi antara warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa menunjukkan adanya jaringan sosial yang kuat yang mengatur praktik pernikahan dan pemenuhan hak anak secara informal.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak anak masih dipengaruhi oleh kombinasi norma agama dan budaya lokal. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak dari pernikahan siri tetap diterima secara sosial oleh keluarga dan lingkungan meskipun tidak memiliki dokumen hukum resmi. Namun, dalam situasi tertentu, keterbatasan legalitas dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pengakuan ayah, hak waris, dan administrasi kependudukan. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas penerapan hukum empiris di lapangan, di mana norma hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif saling berinteraksi dalam konteks sosial masyarakat.

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan adanya pola tertentu. Masyarakat Desa Sidomulyo memiliki karakter sosial religius yang cukup kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman keagamaan masyarakat masih cenderung menempatkan keabsahan agama sebagai prioritas utama dibanding legalitas administratif negara. Kondisi tersebut memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap praktik pernikahan siri yang masih ditemukan di lingkungan desa. Selain itu, faktor ekonomi dan tingkat pemahaman hukum masyarakat yang belum merata turut menjadi penyebab masih berlangsungnya praktik pernikahan siri. Situasi ini berdampak terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan dan kepastian hukum.

B. Pemaparan Data Dan Hasil Penelitian

Berikut merupakan data responden penelitian yang menjadi sumber utama dalam penelitian mengenai praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

1. Praktik Pernikahan Siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen

Tabel Responden Penelitian

No	Inisial Responden	Usia	Faktor Penyebab Pernikahan Siri
1	R1	18 Tahun	Malu tidak memiliki biaya resepsi
2	R2	19 Tahun	Malu tidak memiliki biaya resepsi
3	R3	20 Tahun	Tidak sanggup membayar biaya administrasi di KUA
4	R4	21 Tahun	Tidak sanggup membayar biaya administrasi di KUA
5	R5	22 Tahun	Tidak sanggup membayar biaya administrasi di KUA
6	R6	16 Tahun	Hamil di luar nikah
7	R7	16 Tahun	Hamil di luar nikah
8	R8	17 Tahun	Hamil di luar nikah
9	R9	17 Tahun	Hamil di luar nikah
10	R10	18 Tahun	Hamil di luar nikah
11	R11	18 Tahun	Hamil di luar nikah
12	R12	19 Tahun	Hamil di luar nikah
13	R13	23 Tahun	Nikah siri tanpa izin istri pertama
14	R14	24 Tahun	Nikah siri tanpa izin istri pertama
15	R15	25 Tahun	Nikah siri tanpa izin istri pertama

Berdasarkan table tersebut, dapat diketahui bahwa factor penyebab pernikahan siri di Desa Sidomulyo cukup beragam. Factor ekonomi menjadi alasan dominan, terutama karena keterbatasan biaya resepsi maupun biaya administrasi pencatatan nikah. Selain itu, factor kehamilan diluar nikah juga menjadi penyebab yang cukup banyak ditemukan dalam praktik pernikahan siri. Di sisi lain, terdapat pula praktik nikah siri yang dilakukan tanpa izin istri pertama dalam konteks poligami.

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberlangsungan praktik pernikahan siri. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa keabsahan pernikahan cukup didasarkan pada hukum agama tanpa perlu melibatkan negara.⁵⁷ Pandangan ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, khususnya dalam memahami pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Selain faktor-faktor tersebut, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo. Dalam masyarakat yang masih mentoleransi bahkan menganggap wajar praktik pernikahan siri, individu cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berkembang. Dengan kata lain, praktik pernikahan siri telah menjadi bagian dari budaya lokal yang sulit untuk dihilangkan tanpa adanya upaya perubahan sosial yang sistematis.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Secara normatif, negara melalui peraturan perundang-undangan telah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih memilih mengikuti norma agama dan kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungannya. efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.⁵⁸ Dalam hal ini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Sidomulyo menyebabkan hukum negara tidak berjalan secara optimal serta hukum harus dilihat sebagai bagian dari realitas sosial, sehingga keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen umumnya dilakukan

⁵⁷ Wawancara dengan Informan, 18 Januari 2026.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 123.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 89

secara sederhana tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Informan (inisial S, 45 tahun) menyatakan bahwa pernikahan siri dilakukan dengan menghadirkan tokoh agama setempat sebagai pihak yang menikahkan, serta dihadiri oleh wali dan saksi, namun tidak dicatatkan secara administratif. Hal serupa juga disampaikan oleh informan (inisial A, 38 tahun), yang menyebutkan bahwa masyarakat menganggap pernikahan secara agama sudah cukup sah sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan pencatatan resmi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun tingkat pemahaman hukum masyarakat. Praktik ini menunjukkan adanya dualisme dalam penerapan hukum, yaitu antara hukum agama dan hukum negara, yang pada akhirnya berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Kondisi dan Perlindungan Hak Anak dari Pernikahan Siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen

Keberadaan anak yang lahir dari pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen menjadi persoalan yang cukup kompleks, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak baik secara hukum maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pencatatan resmi atas pernikahan orang tuanya, sehingga berdampak langsung terhadap status hukum anak dalam sistem administrasi negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Sidomulyo, praktik pernikahan siri masih dilakukan karena masyarakat beranggapan bahwa sahnya pernikahan cukup berdasarkan ketentuan agama tanpa harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). “Yang penting secara agama sudah sah, ada wali, saksi, dan ijab kabul. Banyak masyarakat menganggap itu sudah cukup meskipun belum dicatat negara.” (Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Sidomulyo, Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih relatif rendah. Sebagian

masyarakat lebih menitikberatkan legitimasi agama dibanding legalitas administratif negara. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat..⁶⁰

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, setiap anak berhak memperoleh identitas diri yang jelas, termasuk akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Namun dalam praktiknya, anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali hanya dicantumkan nama ibunya saja dalam dokumen resmi, apabila tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut seperti isbat nikah. Hal ini tentu berdampak pada kedudukan hukum anak, terutama dalam hal hubungan perdata dengan ayahnya.

Selain itu, hak anak atas nafkah juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar ayah tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun pernikahan dilakukan secara siri. Namun demikian, tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat menyebabkan kewajiban tersebut sangat bergantung pada kesadaran individu masing-masing.⁶¹ Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa anak tidak mendapatkan nafkah secara layak akibat tidak adanya tanggung jawab yang jelas dari pihak ayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan siri berpotensi melemahkan perlindungan hak ekonomi anak.

Hak anak dalam hal warisan juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Namun dalam praktik pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi, seringkali muncul permasalahan dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayahnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, terutama dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kekhawatiran dari masyarakat bahwa anak dari pernikahan siri akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris apabila tidak ada bukti hukum yang kuat.⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Warga Desa Sidomulyo, 22 Januari 2026.

⁶¹ Wawancara dengan Orang Tua Anak dari Pernikahan Siri, 24 Januari 2026.

⁶² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, 26 Januari 2026.

Di sisi lain, hak anak dalam aspek sosial juga tidak luput dari perhatian. Meskipun masyarakat Desa Sidomulyo cenderung masih mentoleransi praktik pernikahan siri, namun dalam beberapa kasus anak tetap menghadapi stigma sosial, terutama ketika status orang tuanya diketahui oleh lingkungan yang lebih luas. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, termasuk rasa percaya diri dan interaksi sosialnya.⁶³

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan hak anak seharusnya dapat dihindari. Meskipun pernikahan siri dianggap sah secara agama, namun apabila menimbulkan dampak negatif terhadap anak, maka perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir risiko tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Negara melalui berbagai regulasi telah memberikan perlindungan terhadap hak anak, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif di tingkat masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut.⁶⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi anak yang lahir dari pernikahan siri di Desa Sidomulyo masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Tidak adanya pencatatan pernikahan menjadi faktor utama yang mempengaruhi lemahnya perlindungan hak anak, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara optimal.

⁶³ Wawancara dengan Warga Desa Sidomulyo, 28 Januari 2026.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 145.

3. Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen

Fenomena pernikahan siri yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen tidak hanya dapat dipahami sebagai praktik keagamaan semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum yang luas, khususnya terhadap perlindungan hak anak. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang melihat hubungan antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad yang sakral dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat secara fiqhiyah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar, pada dasarnya telah dianggap sah. Oleh karena itu, praktik pernikahan siri yang terjadi di Desa Sidomulyo secara normatif dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Namun demikian, dalam konteks kehidupan bernegara, pernikahan tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga dimensi administratif dan yuridis. Negara melalui peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap pernikahan untuk dicatatkan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari pernikahan tersebut, termasuk hak anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena pernikahan siri di Desa Sidomulyo menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Secara normatif, hukum negara telah mengatur kewajiban pencatatan pernikahan, namun dalam praktiknya masyarakat lebih memilih mengikuti norma agama dan kebiasaan sosial yang berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum negara belum sepenuhnya efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Ketidakefektifan hukum tersebut dapat dianalisis melalui teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum masyarakat itu sendiri.⁶⁵ Dalam konteks Desa Sidomulyo, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terlihat dari anggapan bahwa pencatatan pernikahan bukan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Masyarakat lebih memprioritaskan keabsahan agama dibandingkan dengan legalitas formal.

Selain itu, praktik pernikahan siri juga dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mempengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun dalam kasus ini, keberadaan aturan mengenai pencatatan pernikahan belum sepenuhnya mampu mengubah pola perilaku masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab, hak-hak anak, serta keberlangsungan keturunan secara terhormat. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status anak, seperti pernikahan yang tidak tercatat, pada dasarnya bertentangan dengan tujuan utama syariat tersebut. apabila dikaitkan dengan kondisi di Desa Sidomulyo, praktik pernikahan siri yang tidak diikuti dengan pencatatan resmi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan bagi anak, seperti kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, ketidakjelasan hubungan hukum dengan ayah, serta potensi hilangnya hak-hak tertentu seperti nafkah dan warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan siri sah secara agama, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, khususnya bagi anak.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 140.

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan bahwa dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Berdasarkan kaidah ini, praktik pernikahan siri yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi anak seharusnya dapat dihindari, atau setidaknya diikuti dengan upaya untuk meminimalisir dampak negatifnya, seperti melakukan isbat nikah atau pencatatan pernikahan secara resmi.

Di sisi lain, pendekatan sosiologi hukum Islam juga menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan hukum negara, sehingga tidak terjadi pertentangan yang dapat membingungkan masyarakat. Peran tokoh agama menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kemaslahatan. hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, sehingga pendekatan yang digunakan dalam menegakkan hukum harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada.⁶⁶ Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan kultural yang lebih persuasif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo merupakan hasil interaksi antara norma agama, norma sosial, dan norma hukum negara. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketiga norma tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat sinergi antara hukum Islam dan hukum negara, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 117.

4. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara menimbulkan berbagai implikasi, baik secara sosial maupun hukum, khususnya terhadap perlindungan hak anak. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat.

a. Implikasi Sosial

Secara sosial, anak yang lahir dari pernikahan siri berpotensi mengalami stigma di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh status pernikahan orang tua yang tidak diakui secara administratif oleh negara. Dalam beberapa kasus, anak dapat dipandang berbeda oleh lingkungan sosialnya, yang berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan sosialnya. Selain itu, dalam struktur keluarga, anak dari pernikahan siri juga rentan mengalami ketidakjelasan peran ayah, terutama jika terjadi konflik antara kedua orang tua. Kondisi ini dapat memengaruhi pola pengasuhan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam masyarakat. Ketika suatu praktik sosial tidak sejalan dengan hukum yang berlaku, maka akan timbul disorganisasi sosial yang berdampak pada individu, termasuk anak.⁶⁷

b. Implikasi Hukum

Dari aspek hukum, pernikahan siri berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Salah satu implikasi utama adalah kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran. Tanpa adanya bukti pernikahan yang sah secara hukum, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran menjadi terhambat.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.⁶⁸ Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri dan perlindungan dari diskriminasi.⁶⁹

Implikasi lainnya adalah terkait hak nafkah dan hak waris. Anak dari pernikahan siri seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi penelantaran oleh ayah. Dalam hal waris, anak juga berpotensi mengalami kesulitan dalam menuntut haknya karena tidak adanya bukti hubungan hukum yang kuat antara orang tua.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sosial seperti rendahnya kesadaran hukum, kondisi ekonomi, serta kuatnya budaya yang menganggap pernikahan siri sebagai hal yang wajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri tidak hanya berdampak pada aspek legalitas hubungan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak anak, baik secara sosial maupun hukum.

5. Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri

Upaya perlindungan hak anak dalam pernikahan siri merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan siri harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah.

Orang tua sebagai pihak utama memiliki tanggung jawab besar dalam

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat (1).

menjamin terpenuhinya hak anak, meskipun pernikahan yang dilakukan tidak tercatat secara resmi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak, seperti memberikan nafkah, pendidikan, serta perlindungan. Namun, dalam beberapa kasus, anak tidak mendapatkan hak tersebut secara optimal, terutama ketika terjadi konflik dalam keluarga. Dalam kondisi demikian, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama guna memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilakukan. Dengan adanya pengakuan tersebut, status hukum anak menjadi lebih jelas sehingga hak-haknya dapat terlindungi secara maksimal.

Selain peran orang tua, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Upaya ini diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas hukum sejak kelahirannya.⁷⁰ Oleh karena itu, pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran, termasuk bagi anak yang lahir dari pernikahan siri. Selain itu, peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga.

Upaya perlindungan juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum, seperti isbat nikah, penetapan asal-usul anak, serta penerbitan akta kelahiran. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak sehingga hak-haknya, seperti hak nafkah dan hak waris, dapat terpenuhi. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.⁷¹

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pendekatan sosial melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat (1).

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan hak anak. hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.⁷² Oleh karena itu, pendekatan hukum yang humanis dan kontekstual sangat diperlukan agar dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hak anak dalam pernikahan siri memerlukan sinergi antara berbagai pihak. Tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh sejumlah data tersebut:

Tabel Temuan Penelitian

No	Fokus Temuan	Hasil Penelitian	Dampak yang Ditimbulkan	Analisis Sosiologi Hukum Islam
1	Praktik Pernikahan Siri	Pernikahan siri masih sering dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo baik sebagai pernikahan pertama maupun poligami	Tidak adanya kekuatan hukum administratif	Menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara dan kesadaran hukum masyarakat
2	Faktor Penyebab Pernikahan Siri	Faktor ekonomi, hamil di luar nikah, rendahnya kesadaran hukum, dan poligami tanpa izin	Masyarakat lebih memilih jalur agama dibanding prosedur hukum negara	Pemahaman hukum masyarakat masih dipengaruhi budaya dan kondisi sosial
3	Perlindungan Hak Anak	Anak mengalami kesulitan memperoleh	Hak nafkah, waris, dan pendidikan anak	Tujuan hifz al-nasl dalam maqashid

⁷² Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2009

		identitas hukum dan hak administratif	kurang terlindungi	syariah belum tercapai optimal
4	Dampak Sosial dan Psikologis Anak	Anak merasa minder dan kurang percaya diri dalam lingkungan sosial	Timbul ketidakstabilan emosional pada anak	Perlindungan anak belum berjalan secara menyeluruh
5	Upaya Perlindungan Hak Anak	Perlindungan lebih banyak bergantung pada keluarga dan kesadaran orang tua	Belum ada perlindungan hukum yang maksimal	Dibutuhkan sinergi antara hukum Islam, masyarakat, dan negara

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, ditemukan beberapa temuan penting terkait praktik pernikahan siri dan perlindungan hak anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang sah menurut agama sudah cukup meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.¹

Selain itu, penelitian menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan siri bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, terutama bagi pasangan yang merasa tidak mampu melaksanakan resepsi maupun memenuhi biaya administrasi pernikahan resmi.² Di samping itu, faktor kehamilan di luar nikah juga menjadi penyebab yang dominan sehingga pasangan memilih jalan cepat melalui pernikahan siri untuk menghindari stigma sosial di masyarakat.³ Faktor lain yang ditemukan yaitu praktik poligami tanpa izin istri pertama serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.⁴

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh hak-haknya secara optimal. Hambatan tersebut meliputi kesulitan memperoleh identitas hukum seperti akta kelahiran, lemahnya kepastian hukum mengenai status nasab, serta keterbatasan pemenuhan hak nafkah dan hak waris.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak anak dalam praktik pernikahan siri belum terlaksana secara maksimal.

Dari aspek sosial dan psikologis, beberapa anak dari pernikahan siri mengalami rasa minder, kurang percaya diri, dan ketidakstabilan emosional akibat kondisi keluarga yang tidak memiliki legalitas hukum yang jelas.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan siri tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis anak dalam lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dengan realitas sosial masyarakat. Masyarakat cenderung lebih menekankan keabsahan agama dibanding legalitas administratif negara, sehingga hukum negara belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.⁷ Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak

Temuan yang menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri tidak hanya menjadi fenomena sosial biasa, tetapi juga memiliki implikasi yang kompleks terhadap perlindungan hak anak. Temuan-temuan ini dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam untuk melihat hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. maka terdapat temuan.